



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan, maka besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi juga mengalami perubahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8);
- b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional dan biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.675.487,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) per menara per tahun.
 - (2) Rincian biaya operasional dan biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran retribusi untuk setiap menara ditentukan sebagai berikut:
$$RPMT = \text{Total biaya operasional per tahun} \times \text{variabel jarak tempuh} \times \text{variabel jenis menara.}$$
- (2) Rincian Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2021



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Rincian Biaya Operasional dan Biaya-Biaya yang Diperlukan Dalam
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Komponen	Jumlah	Satuan	Standar Biaya (Rp.)	Frekuensi Kunjungan	Jumlah (Rp.)
Transportasi dan Konsumsi	2	Tim	565.000	123 Hari	138.990.000
Uang Harian	8	Orang	520.000	123 Hari	511.680.000
ATK	1	Tahun	7.500.000		7.500.000
Total Biaya Operasional per tahun					658.170.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (246 menara)					2.675.487

Rincian Besaran Retribusi

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
a. Dalam Kota	0,9		2.675.486,00	2.407.938,30
1. Menara Rooftop		0,5	2.407.938,30	1.204.000,00
2. Menara Pole		0,9	2.407.938,30	2.167.000,00
3. Menara Kamufase		1,1	2.407.938,30	2.649.000,00
4. Menara Greenfield		1,5	2.407.938,30	3.612.000,00
a. Luar Kota	1,1		2.675.487,00	2.943.035,70
1. Menara Rooftop		0,5	2.943.035,70	1.472.000,00
2. Menara Pole		0,9	2.943.035,70	2.649.000,00
3. Menara Kamufase		1,1	2.943.035,70	3.237.000,00
4. Menara Greenfield		1,5	2.943.035,70	4.415.000,00

BUPATI TABANAN,

NIP. 011 001 000 000
WIRYASTUTI